



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
NOMOR: 091/Kpts/KN.030/H.12.26/09/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPING PROGRAM SWASEMBADA PANGAN
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kementerian Pertanian, yaitu Program Swasembada Pangan diperlukan tim pendamping yang kompeten dan berintegritas;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan program tersebut, perlu ditetapkan Tim Pendamping Program Swasembada Pangan lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 297/KPTS/OT.050/M/07/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/KPTS/OT.050//06/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
- 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109 Tahun 2025 tentang Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi untuk Meningkatkan Produksi dan Swasembada Pangan Nasional;
- 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Program Swasembada Pangan Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Program Swasembada Pangan bertugas untuk:
- 1. Membantu Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dalam rangka koordinasi dan sosialisasi kegiatan swasembada pangan Tahun Anggaran 2025;
 - 2. Pendampingan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 yang diintegrasikan pada kegiatan swasembada pangan, yaitu:
 - a. Optimalisasi Lahan (Oplah)
 - b. Brigade Pangan (BP)
 - c. Cetak Sawh Rakyat (CSR)
 - d. Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler
 - e. Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Gogo

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan atau unit kerja lainnya lingkup Kementerian Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 15 September 2025



Kepala Balai,

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc

NIP. 197004241994031003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
3. Yang berkepentingan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan

Nomor : 091/Kpts/KN.030/H.12.26/09/2025

Tanggal : 15 September 2025

**PENETAPAN TIM PENDAMPING PROGRAM SWASEMBADA PANGAN
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN**

Penanggung Jawab : Dr. Ahmad Subhan, M.Sc

Koordinator : Abdul Sabur, MP.

Sekretaris : Rusmina, S.Tr.P

No	Kabupaten	Kecamatan	Tim Pendamping
1	Banjar	Aranio	Siti Nurawaliah, S.Pt, M.Sc
		Martapura Barat	1. Susanto, SST. 2. Niken Emelia Oktaviani Sitompul, S.Si
		Martapura Timur	1. Fera Nuzuliana, SP. 2. Alma Maulida, SP.
		Astambul	Ir. Fatma Dewi, M.Si
		Simpang Empat	1. Ariadi, S.Pi 2. Nor Asiah, A.Md
		Mataraman	1. Aulia Dina Pramesti, SP., M.Sc 2. Ida Faridatul Alawiyah, SST.
		Pengaron	1. Pagiyanto, SST. 2. Aldo Firdaus, STP.
		Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh	Harun Kurniawan, S.Pt, M.Si
		Gambut, Kertak Hanyar, dan Sungai Tabuk	1. Lelya Pramudyani, SP., MP. 2. Cahya Wening, S.Kom
2	Tabalong	Tanjung, Murung Pudak, Tanta, dan Muara Harus	Sholih Nugroho Hadi, SST., M.Sc, Ph.D
		Kelua, Banua Lawas, dan Pugaan	Awanis, STP., M.Si
		Haruai, Bintang Ara, dan Muara Uya	Fiqy Hilmawan, S.Pt, M.Si
		Jaro dan Upau	Suprijono, SST.
3	Banjarmasin	Semua Kecamatan	Sa'dillah Sa'ban, S.Tr.P

Kepala Balai,

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP. 197004241994031003

